

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA
No: 650/694 / XII/ 2021

Nama Pemohon

SANDIE YANUAK Jl. Gn. Tangkuban Perahu D 27 No. 25 Rt. 004 / 004 Desa/Kel. Larangan Kec. Harjamukti Kota Cirebon

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 30 November 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang

Jl. Gatot Subroto

RT / RW

003 / 002

Kelurahan Kecamatan

Status Tanah

Keturen Tegal Selatan

HM. No. 00543 Luas: 1805 m2 An: Sandi Yanuar dan Haji Haerudin, Luas kawasan Perdagangan dan Jasa: 164

m2, Luas Kawasan Perumahan : 1641 m2, merupakan bagian dari total tanah seluas : 1805 m2

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012

Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor.		
Peraturan Daerah Kota Tegah Kota Seba Disampaikan Keterangan Rencana Kota Seba	gai berikut:	Kelas Jalan :
Disampaikan Keterangan Kencana Kencana	: Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan	Kolektor Sekunder
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perdagangan Dan Jasa dan Perumahan	Kolektor Sekarider
Catampat	: Perdagangan Dan Sasa dan Kantor	
Rencana Setempat	: Gudang Alkes, Toko Alkes, dan Kantor	
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: 65 %	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	. 05 %	
Koelesieli basar bangunan (KLB)	: 240% (atau 2.4)	Belum diatur
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: -%	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: 20 %	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)		
Koeresien Daeran Injun (: - m	dari as jalan
Ketinggian Bangunan Maksimum	; -m	dari batas tanah
Garis Sempadan Pagar (GSP)		
Garis Scriptudan (GSB)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	; -m	dari tepi rel terluar
Garis Sempadan Sungai / Saluran (033)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	, 13 m / www.	
Garis Sempadan Ner (Ost et)		

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77
- a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik,

jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

- c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan ja
- e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada
- f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigas

J. Koefe pada jal

(empat ke

dengan a. diper standa b. dipe perm c. dip perse

d. di e.d f. d jen

bencana; g. tidak; h. koefisie-bolehkan kegiatan industri; jal-befisiek. tidaka; h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada so% kolektor sekunder dan ialah lokal palisa kolektor sekunder dan ialah ko Jalan kolefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada 30% (delektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% (delapan primer paling tinggi sebesar 80% (enam puluh persen), pada 80% 80% (delapan puluh persen); dan i. koefisien primer paling tinggi sebesar /U/o (to).

koefisien puluh persen); dan
kolektor primer paling tinggi sebesar /U/o (to).

kolektor puluh persen); dan
(sepuluh primer paling tinggi sebesar /U/o (to).

kolektor primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10%
i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% Kolektor dassar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tengan sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2.4 (dua koma empat). (sepuluh persen); i. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalah arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalah arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), (empat koma arteri sekundan arteri sekundan sekund Pada jalah Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalah kolektor primer paling tinggi sebesar 4,4 (qua kullia tinggi), (empat koma arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalah kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 delapan), dan arteri sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam). (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam). Sesuai pasal 77A perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a tandar 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: a. diperbolehkan sebagai berikut:
b. diperbolehkan pemban gunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan permulu: standar, hierarki dan skala pelayanannya; b. diperbolehkan penanganan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang kerasa.

permukiman kumuh;

c. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan persanan dengan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pensanan paling tinggi 40% (empat puluh c. diperbolehkan kumuh;
persen) dan dilengkapi prasarana, sarana dan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh e. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh e. diperbolehkan dengan sarana, sarana dan selata dengan ketentuan peraturan perumahan; persen) dan dilengkan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggan dilengkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggan dilengkan dengan dengan syarat pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perumahan; fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan; d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan kuenan perumahan vertikal dengan kuenan perumahan vertikal dengan kuenan perumahan dengan syarat pembangunan dengan ketentuan perumahan perumahan dengan syarat pembangunan fasilitas sesuai dengan ketentuan perumahan perumahan dengan syarat industri rumah dengan syarat dengan syarat industri rumah dengan syarat dengan syarat dengan syarat dengan syarat dengan syarat dengan syarat f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas sesuai dengan kerentaan fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan, jenis, dan tipologi ancaman bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, dengan dengan bencana (berbasis mitigasi bangan). jenis, dan tipologi ancaman bangunan yang mampu beradaptasi us s dinarholahkan dangan bencana (berbasis mitigasi bencana); g. diperbolehkan dengan bencana (berbasis mitigasi bencana);
h. tidak diperbolehkan: h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan i. tidak diperbolehkan i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang; k. koeficion dari pembangunan perumahan sarana dan utilitas kawasan perumahan infrastruktur di kawasan sekitarnya; j.tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang k. koefisien dasar bangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya, paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen). Pada jalan arteri paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

TEGAL, 8 pesember 2021 KEPALA BINAS PEKERJAAN UMUM DANSENATALAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UM DANPENATAANR Rembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen); pembangunan perumahan waiih menyediakan laka jalah lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan; dan utilitas termasuk asama, sarana, dan utilitas termasuk asama, sarana, dan utilitas termasuk asama sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan; dan prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan; dan m. pembangunan prasarana sarana sara



PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RIVANG J. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. 1 Fax (0283) 366353 Kode Pos - 52111

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/694/XU/2021 Tanggal: 8-12-2021

Pemohon : SANDIE YANUAR

Alamat JI. Gn. Tangkuban Perahu D 27 No. 25 RT 4/4, Larangan, Harjamukti, Kota Crebon Permohonan : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) Rencana Pemanfaatan : Gudang Alkes dan Toko Alkes dan Kantor

Peruntukan : Perumahan, Perdagangan dan Jasa



Sesuai Perda 1/2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan Idasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Idasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Penuntukan Perumahan, Perdagangan dan Jasa Pemanfatatan: Komersi 1/40 Non Komersi 1/20 coret yang tidak dipertukan, tanah dimaksud seluas: 1805 mZ merupakan bagian dan tanah total seluas: 1805 mZ dengan satuan hanga retribusi: Rp. 2500. / mz maka dibebankan retribusi: Rp. 2500. / maka dibebankan retribusi: Sebesar: Rp. 4512 500.

(terbilang empat juta ima ratus dua betas ribu ima ratus rupah)

CETAK PETA Keterangan Rencana Kota INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 1805 m2 Hasil Ukur : 1805 m2	
Diukur dan digambar		Paral
Ari Santoso Lokesi Tanah: Ji Tegal Selah, Kota Tegal	Galox Sur	xolo RT 3 12 , Kel Keturen, Ke

enunjukan batas-batas tersebut dalam gamba Menat tersebat dan surat tersebut dalam gamba

TAK PETA

- 1.00 m

— 1.00 m

)0 m = -

– 1.50 m

1	5	10	20	30	40
					M